

PERBANDINGAN TINJAUAN PSAK 104 DAN TINJAUAN HUKUM PERDATA DALAM IMPLEMENTASI PENGAKUAN AKAD ISTISHNA' YANG MENGALAMI KONDISI WAN PRESTASI

Agus Prakarsa Yuristama, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: agust.prakarsa@gmail.com, nunungunisba@yahoo.co.id,

nandangihwanudin.ekis@gmail.com

Abstrak

Akad dalam perspektif ekonomi syariah adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, termasuk Akad Istishna' dimana ada kesepakatan jual beli dengan obyek tertentu yang spesifik dan pola pembayaran tertentu. Akad Istishna' memungkinkan adanya suatu kondisi dimana obyek atau barang yang diperjanjikan belum ada dan masih dalam proses pembuatan berdasarkan spesifikasi obyek atau barang yang telah disetujui para pihak sebagaimana dituangkan dalam Akad Istishna'. Kondisi ini tentunya akan membuat potensi wan prestasi dalam pelaksanaannya atau ketidaknyamanan dari para pihak untuk menjalankan Akad Istishna' sehingga hal ini yang mungkin mengakibatkan produk ini tidak terlalu populer dalam kegiatan operasional perbankan syariah murni di Indonesia dan hanya berhasil sebagai suatu produk di unit usaha syariah. Untuk itu dalam makalah ini akan menarik dibahas mengenai apa yang bisa diperoleh dari sudut pandang akuntansi (PSAK 104) dan bagaimana dari sudut pandang hukum, Ketika terdapat suatu kondisi yang tidak terpenuhi dalam akad dimaksud (wan prestasi). Harapan dengan makalah ini maka kondisi wan prestasi dalam Akad Istishna' dapat dijelaskan dan ditemukan mitigasinya secara baik.

Kata kunci: PSAK 104, hukum perdata, akad istishna

Abstract

Akad in the perspective of sharia economics is something that is very interesting to discuss, including the Istishna contract where there is a sale and purchase agreement with certain specific objects and certain payment patterns. The Istishna contract allows for a condition where the object or goods agreed upon do not yet exist and are still in the process of being manufactured based on the specifications of the object or goods that have been agreed upon by the parties as stated in the Istishna contract. This condition will certainly create potential failures in its implementation or inconvenience for the parties to carry out the Istishna Contract so that this may result in this product being not very popular in pure sharia banking operations in Indonesia and only succeeding as a product in the sharia business unit. For this reason, in this paper it will be interesting to discuss what can be obtained from an accounting point of view (PSAK 104) and how from a legal point of view, when there is a condition that is not fulfilled in the contract in

question (wan achievement). It is hoped that with this paper, the conditions of wan achievement in the Istishna Contract can be explained and mitigations are found properly

Keywords: PSAK 104, civil law, istishna contract

Pendahuluan

Manusia ditakdirkan untuk dapat hidup haruslah melalui usaha atau bekerja, jika tidak berusaha dan bekerja maka manusia tidaklah sempurna sebagai manusia. Selain itu manusia telah ditetapkan dan diamanahkan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini, kalimat sederhana ini tentunya memiliki makna yang mendalam, karena dalam penetapan dan amanah oleh Allah SWT itu ada hak dan ada kewajiban didalamnya. Haknya adalah Allah memberikan kebebasan untuk memilih cara berusaha, namun kewajibannya adalah untuk senantiasa menjaga cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah sebagai sumber dari syariat islam. (Munandar, 2021) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Syariat Islam yang dimaksud adalah akidah, syariah (hukum) dan akhlak berisi petunjuk yang harus dipedomani oleh setiap penganutnya serta sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah selama manusia hidup di muka bumi. Akidah dan ahlak merupakan komponen-komponen yang sifatnya konstan, keduanya tidak akan mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun terkait dengan syariah (hukum) terutama hukum muamalah dapat berubah sehubungan dengan adanya perubahan tempat dan waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu sepanjang tidak melanggar syariat.

Dalam melakukan usaha atau bekerja, salah satu yang diperlukan selain semangat tentunya adalah modal usaha atau modal dalam mewujudkan hal tersebut. Modal usaha tentunya dapat diperoleh melalui modal usaha murni yang berasal dari asset seseorang atau melakukan Kerjasama pembiayaan dengan Lembaga keuangan syariah termasuk Perbankan Syariah. Salah satu pembiayaan yang terdapat di Perbankan Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah secara syariah. Menurut (Ramis, 2021), pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima mendapatkan kepercayaan diri pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan-an berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Dilihat dari satu sisi jual beli pesanan (al-istishna') itu terdapat unsur tolong-menolong (Ta'awun). Namun banyak hal yang sering terjadi sengketa antara pihak pembeli dan penjual. Pihak penjual memperhitungkan kerugian yang dihadapi karena valuta (masa tenggang pembayaran) cicilan akan bertambah, dan sebagai akibat dari penunggakan pembayaran pihak pembeli merasa terdesak dan mengalami kesulitan, sehingga cicilannya tidak dapat dipenuhi dalam beberapa bulan.

Seumpama, yang berakibat akan dapat dikenakan berbagai persyaratan baru untuk mengadakan persetujuan jual beli pesanan (al-istishna') dan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka akhirnya barang akan ditarik kembali oleh penjual tanpa adanya ganti rugi. Akan tetapi, pada kenyataannya sekarang ini ada seorang penjual memberikan keringanan tanpa mengambil kembali barangnya dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk membayarnya sampai pembeli dapat melunasinya.

Menurut (Hidayah, Nawawi, & Arif, 2018), terdapat perbedaan KPR konvensional dan KPR Syariah adalah dari sisi akad yang ditawarkan, KPR konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan KPR syariah tidak boleh menggunakan instrumen bunga dalam perhitungan angsuran, namun menggunakan sistem bagi hasil, karena dalam syariah bunga dianggap riba. Selain itu didalam KPR syariah, nasabah juga diuntungkan maka bank syariah tidak akan mengenakan pinalti pada pembiayaan rumah. Karena harga KPR sudah ditetapkan sejak awal (fixed rate). Hal ini berbeda dengan KPR konvensional yang menggunakan sistem bunga yang menyebabkan cicilan terus berubah. Prinsip inilah yang dijadikan sebagai pijakan atau landasan untuk mengembangkan produk-produk syariah, KPR syariah merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan perumahan dengan akad syariah. Skema pembiayaan/ kredit rumah di bank syariah pada umumnya, melibatkan tiga pihak, dimana developer sebagai pembuat rumah, nasabah sebagai pihak yang memesan rumah dan bank sebagai perantara. Namun saat ini terdapat pula skema pembiayaan/ kredit rumah syariah tanpa melibatkan bank. Skema ini hanya melibatkan pihak developer dan konsumen saja. Salah satu contoh dalam tulisan (Hidayah et al., 2018) adalah Developer Property Syariah (DPS) dengan perumahan bernama Abbi Garden. DPS adalah salah satu wadah bagi developer yang sadar akan kemurnian bertransaksi secara syariah. Salah satu produk perumahan atau real estate yang dikembangkan oleh DPS adalah proyek perumahan Abbi Garden. Transaksi dan akad yang digunakan yaitu akad istishna. Karena akad ini adalah akad yang paling relevan pada saat ini untuk digunakan dalam pembiayaan rumah oleh DPS.

Banyak hal yang sangat mungkin mengakibatkan produk KPR berbasis akad Istishna menjadi lebih laku di Unit Usaha Syariah, bisa jadi karena adanya fakta sebagaimana dituliskan oleh (Ramis, 2021) atau bisa juga karena belum terlalu familiarnya produk istishna sebagaimana dituliskan oleh (Hidayah et al., 2018). Penulis dalam tulisan ini akan mencoba melihat apa yang disampaikan (Ramis, 2021) mengenai potensi sengketa dalam Akad Istishna, dimana menjadi menarik adalah jika kita bawa pemahaman ini kepada konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia memang berpenduduk mayoritas Islam namun struktur hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah kenegaraan Indonesia yang memang beberapa ketentuan hukumnya mengadopsi ketentuan yang ditinggalkan oleh penjajah, khususnya mengenai hubungan keperdataan (hubungan antara pribadi) yang masih mendasarkan Kitab Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*. Hubungan keperdataan yang diatur diantaranya adalah masalah Jual Beli, termasuk penyelesaian bilamana ada permasalahan hukum dalam Jual Beli dimaksud.

Dalam kehidupan masyarakat jual beli adalah sesuatu yang lazim dilakukan dimana hal ini sudah merupakan suatu kebutuhan hidup masyarakat yang sangat sulit dihindarkan. Hal ini juga mempertegas posisi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang lemah. Manusia membutuhkan bantuan Allah dan bantuan manusia yang lain untuk dapat bertahan hidup.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat lemah).” (QS An-Nisa : 28)

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۖ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan

“Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka, jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seijin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS Al-Anfal:66).

(Shobirin, 2016) dalam tulisannya, menguraikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan Jual Beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi. Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Metode Penelitian

Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf (2013), penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting). Oleh karena itu, semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data lunak (soft data). Pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, ada yang berupa penelitian lapangan (field research) dan ada yang berupa penelitian kepustakaan (library research).

Selanjutnya Yusuf (2013) memberikan penjelasan mengenai beberapa tipe atau jenis penelitian kualitatif, yaitu : Case Study Research, Historical Research, Grounded Theory Methodology, Phenomenology, Ethnomethodology dan Ethnography. Mendasarkan pada latar belakang jurnal ini maka penulis memilih penelitian Kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan tipe atau jenis penelitian Case Study Research.

Apabila merujuk penjelasan mengenai Case Study Research yang disampaikan Yusuf (2013), maka akan diperoleh gambaran bahwa Case Study Research dipilih dikarenakan adanya keinginan untuk memahami latar belakang suatu persoalan atau permasalahan atau interaksi individu dalam unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam, utuh, holistic, intensif dan naturalistik. Selanjutnya Yusuf (2013) kembali menjelaskan terdapat beberapa ciri utama yang ada dalam suatu penelitian kasus, yaitu :

1. Penelitian kasus merupakan suatu penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai suatu unit (particularistic) seperti unit sosial, keadaan individu, keadaan masyarakat, interaksi individu dalam kelompok, keadaan lingkungan, keadaan gejolak masyarakat, serta memperhatikan semua aspek penting dalam unit itu sehingga menghasilkan hasil yang lengkap dan mendetail.
2. Penelitian kasus membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penelitian historis.
3. Penelitian kasus bersifat deskriptif.
4. Penelitian kasus bersifat heuristik, artinya dengan menggunakan penelitian kasus dapat menjelaskan alasan untuk suatu masalah atau isu (apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana kejadiannya).
5. Penelitian kasus berorientasi pada disiplin ilmu.

Mendasarkan pada penjelasan metodologi penelitian tersebut, maka dalam pembahasan jurnal ini, penulis memilih penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Case Study Research, dengan model pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari data statistika Otoritas Jasa Keuangan (OJK), teori atau pendapat terkait dengan Akad Istishna'. Selanjutnya interpretasi data dilakukan dengan menganalisis konsep wan presetasi dalam Akad Istishna dengan menggunakan pendekatan PSAK 104 dan pendekatan hukum perdata. Akhirnya, kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi data.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan dalam makalah ini, maka hal pertama adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan Istishna. yang definisinya menurut PSAK 104, dimana Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Definisi ini sama dengan definisi yang disampaikan oleh (Mujiatun, 2014), dimana bay' Istishna' adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Mujiatun juga memberikan tambahan penjelasan bahwa barang yang dipesan haruslah barang yang belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. (Wijayanti, Waluyo, & Fatah, 2021) menambahkan Akad istishna adalah akad yang digunakan untuk pembiayaan terhadap barang yang belum ada wujudnya atau harus melalui pemesanan terlebih dahulu, sehingga dalam istishna yang cukup sulit adalah bagaimana penjual harus membuat barang yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pembeli.

Oleh karena itu (Ramis, 2021) menyampaikan bahwa dilihat dari satu sisi jual beli pesanan (*al-istishna'*) itu terdapat unsur tolong-menolong (*Ta'awun*). Namun meskipun unsur tolong menolong namun tidak berarti tidak terjadi sengketa antara pihak pembeli dan penjual khususnya terkait dengan masalah pembayaran dan penyerahan barang.

Dengan demikian pengertian Akad Istishna' dapat disimpulkan bahwa :

- Suatu akad jual beli
- Ada pemesanan pembuatan barang
- Ada Kriteria dan Kesepakatan antara pemesan dan penjual
- Bukan barang yang tersedia mudah di pasar, bahkan cenderung belum diproduksi.
- Berdampak : kesulitan mempertemukan kepuasan dan kesepakatan antara pemesan atau pembeli dengan penjual atau pihak yang mewujudkan kriteria barang yang dipesan.

Dari sudut pandang Akuntansi, PSAK 104 mengatur bahwa spesifikasi dan harga harus disepakati pada saat awal transaksi, namun tidak diatur secara jelas mengenai bagaimana pengukuran kesepakatan tersebut dilakukan atau bagaimana kesepakatan itu diambil oleh para pihak yang berjanji. Selanjutnya PSAK 104 mengatur juga bahwa tidak boleh obyek barang yang disepakati tersebut adalah produk-produk massal atau umum yang sudah dipasarkan serta karena ini bukan produk massal maka detail produk tersebut harus jelas mengenai spesifikasinya, kuantitasnya serta kualitasnya yang diingini seperti apa.

Adapun dari aspek Fiqh Muamalah, obyek akad Istishna yang disebut produk (yang dalam hal ini berupa Barang) juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Jual Beli, dimana diatur bahwa suatu barang haruslah jelas cirinya, spesifikasinya, kapan dan dimana penyerahan barang tersebut dilakukan dan bagi pembeli (*mustashni'*) terdapat ketentuan :

- a. tidak boleh menjual sebelum menerima

- b. tidak boleh menukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- c. Apabila terdapat cacat barang ada hak untuk khiyar (hak memilih) untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad.

hal-hal tersebut juga ditegaskan Kembali dalam ketentuan Pasal 104-108 Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kesimpulan

Mendasarkan pada uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

Pertama, penyelesaian wan prestasi dalam Akad Istishna dilihat dari sudut pandang PSAK 104 yang telah memasukan prinsip syariah, adalah harus ada prestasi dari penjual (shani) untuk menyelesaikan pemesanan barang tertentu sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati dalam Akad. Apabila hal ini tidak dilakukan maka terjadi kondisi wan prestasi. PSAK 104 juga mengatur mengenai kesepakatan spesifikasi dan harga obyek Akad Istishna harus diatur dalam akad antar para pihak dan juga memperhatikan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli yang mempertegas tidak boleh menjual sebelum menerima, tidak boleh menukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan dan apabila terdapat cacat atas barang ada hak untuk khiyar (hak memilih tetap untuk melanjutkan atau membatalkan akad). PSAK 104 lebih lanjut mengatur bahwa ketika terdapat kondisi gagal dalam memenuhi perjanjian/akad, maka ketentuan akad adalah penting, apabila dapat dibuktikan adanya salah atau cacat maka penjual harus bertanggungjawab. Namun PSAK 104 tidak mengatur bagaimana kriteria barang dapat dikualifikasikan salah dan cacat. Akad Istishna' tidak dapat dibatalkan tanpa ada kesepakatan para pihak atau ada kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad, bahkan diatur Pembeli memiliki hak juga untuk memperoleh jaminan kesesuaian spesifikasi dan ketepatan waktu. Secara akuntansi bagi penjual, pendapatan diakui berdasarkan prosentase penyelesaian atau akad dinyatakan selesai dalam hal ini prestasi terpenuhi. Jadi proses penyelesaian menjadi sesuatu yang material dan diperhatikan.

Kedua penyelesaian wan prestasi dalam Akad Istishna dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata Indonesia yang belum mengenal prinsip syariah, adalah keadaan atau kondisi wan prestasi ini akan memberikan adanya hak bagi pembeli untuk mengklaim atau mengajukan gugatan hukum atas tidak terpenuhinya hal tersebut. Dari sudut pandang hukum tidak hanya fokus pada kesesuaian spesifikasi barang atau ketepatan waktu penyelesaian saja, namun menyeluruh pada isi akad yang dilakukan antara pembeli dan penjual. Namun memang idealnya spesifikasi itu harus nyata nyata dapat diwujudkan dikarenakan salah satu syarat syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengenai sesuatu yaitu sesuatu yang memang nyata, bisa diwujudkan dan memungkinkan untuk dibuat.

Dengan adanya kesimpulan pertama dan kesimpulan kedua tersebut, maka kesimpulan ketiga adalah penanganan wan prestasi antara pendekatan akuntansi dan pendekatan

Perbandingan Tinjauan PSAK 104 dan Tinjauan Hukum Perdata dalam Implementasi Pengakuan Akad Istishna' yang Mengalami kondisi Wan Prestasi

hukum ternyata jauh berbeda, sehingga penanganan wan prestasi dalam akad Istishna idealnya harus dikolaborasikan satu sama lain. Jadi pengaturan Akad Istishna' adalah merujuk tidak hanya pada PSAK 104, namun juga pada Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan pasal 1320 KUH Perdata atau memang perlu dilakukan sinkronisasi PSAK 104 yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan lainnya sehingga nantinya pengaturan implementasi Akad Istishna' memang dapat dijalankan secara baik sepanjang juga tidak bertentang dengan kaidah Quran dan Hadist yang melatarbelakanginya.

BIBLIOGRAFI

- Hidayah, Muhammad Rizki, Nawawi, Kholil, & Arif, Suyud. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). *Ekonomi Islam*, 9(1), 1–12.
- Mujiatun, Siti. (2014). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2). <https://doi.org/0.30596%2fjrab.V13i2.149>
- Munandar, Siswoyo Aris. (2021). The Concept Of Makrifat In Syar Al-Hikam By Kyai Sholeh Darat. *Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies*, 5(1), 17–33. <https://doi.org/10.30983/It.V5i1.4062>
- Ramis, Irfan Ibnu. (2021). Kontribusi Akad Istishna'berbasis Ta'awun Dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan Masyarakat Pada Pt. Edy Mitra Karya Makassar. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(01), 55–86. <https://doi.org/10.30868/Ad.V4i01.941>
- Shobirin, Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261. <https://doi.org/10.21043/Bisnis.V3i2.1494>
- Wijayanti, Adatha Aisyah, Waluyo, Bambang, & Fatah, Dede Abdul. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Dengan Akad Istishna Pada Perbankan Syariah. *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(3), 117–130. <https://doi.org/10.36407/Serambi.V3i3.543>

Copyright holder:

Agus Prakarsa Yuristama, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin (2022)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

